



**PUTUSAN**

**Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Kgn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AGUS SUYANTO Bin AGUS SUYANA (Alm);**  
Tempat lahir : Kandangan;  
Umur atau tanggal lahir : 43 Tahun / 08 Agustus 1978;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Muara Banta Rt. 002 Rw. 001  
Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan  
Kandangan Kabupaten Hulu Sungai  
Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2022, dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, berdasarkan surat perintah / penetapan oleh:

1. Penyidik, **sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022.**
2. Perpanjangan Penuntut Umum, **sejak tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022.**
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, **sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;**
4. Penuntut Umum, **sejak tanggal 03 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2022.**
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, **sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;**
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, **sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;**

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, tentang penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Hakim, tentang penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AGUS SUYANTO Bin AGUS SUYANA (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki keahlian dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS SUYANTO Bin AGUS SUYANA (Alm) dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - Uang hasil penjualan Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah)  
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan (pledoi) Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya secara lisan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya secara lisan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut :

**KESATU:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **AGUS SUYANTO Bin AGUS SUYANA (Alm)** bersama-sama dengan saksi **RISMI WANA Binti TARMIZI (Alm)** (*yang perkaranya diajukan dalam berkas perkara terpisah*), pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 12.50 wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat Desa Muara Banta Rt.002 Rw.001 Kel. Kandangan Kota Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), dan ayat (2)**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 Wita berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa ada peredaran obat sediaan farmasi jenis seledryl kemudian saksi Wisnu Kurniawan Bin Tarman bersama saksi M. Rizal Ramadhani melakukan penyelidikan dan mengamankan saksi Rismi Wana Binti Tarmizi (Alm) dan dilakukan penggeledahan terhadap saksi Rismi Wana Binti Tarmizi (Alm) ditemukan 108 (Seratus Delapan) butir obat sediaan farmasi jenis seledryl, Uang Hasil Penjualan senilai Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan 1 (satu) Unit Hp merk OPPO A16 warna biru malam dengan nomor Whatsapp 081346669150 dan nomor Imei 8659440578277952 dan setelah diinterogasi saksi Rismi Wana Binti Tarmizi (Alm) mengatakan bahwa saksi memperoleh obat sediaan farmasi jenis seledryl tersebut dari terdakwa kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 12.50 wita di Desa Muara Banta Rt.002 Rw.001 Kel. Kandangan Kota Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan saksi Wisnu Kurniawan Bin Tarman bersama saksi M. Rizal Ramadhani melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan Uang hasil penjualan senilai Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet warna hitam milik terdakwa. Terdakwa juga mengaku telah menyerahkan obat sediaan farmasi jenis seledryl kepada saksi Rismi Wana Binti Tarmizi (Alm) dan menyuruh saksi Rismi Wana Binti Tarmizi (Alm) untuk menjual atau mengedarkan obat sediaan

halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



farmasi jenis seledryl tersebut selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti berupa obat sediaan farmasi jenis seledryl tersebut dengan cara melakukan membeli dari Sdr. Herlan di Jln. Tol Kab. Hulu Sungai Tengah / Barabai sebanyak 20 (dua puluh) Box yang mana 1 Box nya berisikan 10 (sepuluh) keping dengan harga per Box nya Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk diedarkan oleh terdakwa melalui saksi Rismi Wana Binti Tarmizi (Alm) dan mendapatkan keuntungan Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per keping.
- Bahwa terdakwa dalam peredaran, pembelian dan kepemilikan obat sediaan farmasi jenis seledryl tersebut tanpa menggunakan resep dokter, terdakwa juga tidak memiliki ijin edar dari pemerintah maupun instansi yang berwenang, selain itu terdakwa juga tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi maupun kesehatan serta terdakwa juga bukan seorang apoteker maupun orang yang bekerja di bidang farmasi maupun kesehatan.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22. 0971 Tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt NIP 19641117 1993122001 seaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) tab kaplet warna putih dengan penandaan SL pada satu sisi dan sisi I lainnya adalah benar positif tablet yang mengandung bahan aktif Dekstrometorphan HBr, gliseril guaiakolat, klorfeniramin maleat.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa ia terdakwa **AGUS SUYANTO Bin AGUS SUYANA (Alm)** bersama-sama dengan saksi **RISMI WANA Binti TARMIZI (Alm)** (*yang perkaranya diajukan dalam berkas perkara terpisah*), pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 12.50 wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat Desa Muara Banta Rt.002 Rw.001 Kel. Kandangan Kota Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, **yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 Wita berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa ada peredaran obat sediaan farmasi jenis seledryl kemudian saksi Wisnu Kurniawan Bin Tarman bersama saksi M. Rizal Ramadhani melakukan penyelidikan dan mengamankan saksi Rismi Wana Binti Tarmizi (Alm) dan dilakukan penggeledahan terhadap saksi Rismi Wana Binti Tarmizi (Alm) ditemukan 108 (Seratus Delapan) butir obat sediaan farmasi jenis seledryl, Uang Hasil Penjualan senilai Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan 1 (satu) Unit Hp merk OPPO A16 warna biru malam dengan nomor Whatsapp 081346669150 dan nomor Imei 8659440578277952 dan setelah diinterogasi saksi Rismi Wana Binti Tarmizi (Alm) mengatakan bahwa saksi memperoleh obat sediaan farmasi jenis seledryl tersebut dari terdakwa kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 12.50 wita di Desa Muara Banta Rt.002 Rw.001 Kel. Kandangan Kota Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan saksi Wisnu Kurniawan Bin Tarman bersama saksi M. Rizal Ramadhani melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan Uang hasil penjualan senilai Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet warna hitam milik terdakwa. Terdakwa juga mengaku telah menyerahkan obat sediaan farmasi jenis seledryl kepada saksi Rismi Wana Binti Tarmizi (Alm) dan menyuruh saksi Rismi Wana Binti Tarmizi (Alm) untuk menjual atau mengedarkan obat sediaan farmasi jenis seledryl tersebut selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti berupa obat sediaan farmasi jenis seledryl tersebut dengan cara melakukan membeli dari Sdr. Herlan di Jln. Tol Kab. Hulu Sungai Tengah / Barabai sebanyak 20 (dua puluh) Box yang mana 1 Box nya berisikan 10 (sepuluh) keping dengan harga per Box nya Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk diedarkan

halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





oleh terdakwa melalui saksi Rismi Wana Binti Tarmizi (Alm) dan mendapatkan keuntungan Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per keping.

- Bahwa terdakwa dalam peredaran, pembelian dan kepemilikan obat sediaan farmasi jenis seledryl tersebut tanpa menggunakan resep dokter, terdakwa juga tidak memiliki ijin edar dari pemerintah maupun instansi yang berwenang, selain itu terdakwa juga tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi maupun kesehatan serta terdakwa juga bukan seorang apoteker maupun orang yang bekerja di bidang farmasi maupun kesehatan.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bahwa berdasarkan Ahli M. Fardiyannoor, M.Sc,Apt Bin H.M. Japar obat sediaan farmasi jenis seledryl termasuk golongan obat bebas terbatas yang artinya obat - obatan tertentu masih bisa dibeli di toko obat / apotek tanpa resep dokter memakai tanda lingkaran biru bergaris tepi hitam, dimana penggunaannya harus sesuai dengan indikasinya dan kegunaannya obat untuk batuk dan peredaran obat sediaan farmasi jenis seledryl harus melalui apotek dan harus dengan resep dokter serta pelayanan dan peredaran obat sediaan farmasi jenis seledryl harus di apotek resmi dan apabila obat sediaan farmasi dikonsumsi secara berlebihan / melebihi dosis maka akan menyebabkan defresi susunan saraf pusat, lalu jika dipergunakan dalam jangka waktu yang lama maka akan menyebabkan ketergantungan.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22. 0971 Tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt NIP 19641117 1993122001 seaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) tab kaplet warna putih dengan penandaan SL pada satu sisi dan sisi I lainnya adalah benar positif tablet yang mengandung bahan aktif Dekstrometorphan HBr, gliseril guaiakolat, klorfeniramin maleat.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu, dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan **Saksi-Saksi** dalam persidangan, yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **WISNU KURNIAWAN Bin TARMAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa Terdakwa diamankan karena kepemilikan 108 (seratus delapan) butir obat jenis seledryl, dimana sebelumnya terlebih dahulu diamankan istri Terdakwa yang bernama RISMI WANA pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 Wita karena telah ikut menggantikan Terdakwa menjual obat jenis seledryl di rumahnya di Desa Muara Banta Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang pada saat itu Terdakwa tidak dirumah sedang pergi keluar, dan ketika istri Terdakwa dilakukan interogasi menerangkan 108 (seratus delapan) butir obat jenis seledryl yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
  - Bahwa setelah mendapatkan informasi mengenai keberadaan Terdakwa sedang berada di rumah, lalu Saksi bersama BRIPDA Muhammad Rizal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 12.45 Wita di rumahnya di Desa Muara Banta Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kemudian membawa Terdakwa ke Mapolres Hulu Sungai Selatan;
  - Bahwa ketika diinterogasi terkait kepemilikan 108 (seratus delapan) butir obat jenis seledryl, Terdakwa mengakui obat tersebut adalah miliknya yang disimpan didalam rumah, dan peran istri Terdakwa membantu Terdakwa menjualkan obat jenis seledryl ketika Terdakwa tidak berada di rumahnya;
  - Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari penangkapan Terdakwa berupa uang hasil penjualan sejumlah Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam;
  - Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa dari istrinya yang ikut menjualkan obat jenis seledryl tersebut sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
  - Bahwa dari pengakuannya, Terdakwa mendapatkan obat jenis seledryl tersebut dengan cara membeli dari Sdr. HERLAN di Jalan Tol Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian kefarmasian untuk mengedarkan obat sediaan farmasi jenis seledryl tersebut;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki Apotek maupun toko obat yang mendapatkan izin dari pihak berwenang untuk menjual obat seledryl tersebut;

halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI Bin MUTAJDI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Terdakwa diamankan karena kepemilikan 108 (seratus delapan) butir obat jenis seledryl, dimana sebelumnya terlebih dahulu diamankan istri Terdakwa yang bernama RISMI WANA pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 Wita karena telah ikut menggantikan Terdakwa menjual obat jenis seledryl di rumahnya di Desa Muara Banta Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang pada saat itu Terdakwa tidak dirumah sedang pergi keluar, dan ketika istri Terdakwa dilakukan interogasi menerangkan 108 (seratus delapan) butir obat jenis seledryl yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi mengenai keberadaan Terdakwa sedang berada di rumah, lalu Saksi bersama Saksi Wisnu Kurniawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 12.45 Wita di rumahnya di Desa Muara Banta Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kemudian membawa Terdakwa ke Mapolres Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa ketika diinterogasi terkait kepemilikan 108 (seratus delapan) butir obat jenis seledryl, Terdakwa mengakui obat tersebut adalah miliknya yang disimpan didalam rumah, dan peran istri Terdakwa membantu Terdakwa menjualkan obat jenis seledryl ketika Terdakwa tidak berada di rumahnya;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari penangkapan Terdakwa berupa uang hasil penjualan sejumlah Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa dari istrinya yang ikut menjualkan obat jenis seledryl tersebut sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuannya, Terdakwa mendapatkan obat jenis seledryl tersebut dengan cara membeli dari Sdr. HERLAN di Jalan Tol Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Kgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian kefarmasian untuk mengedarkan obat sediaan farmasi jenis seledryl tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Apotek maupun toko obat yang mendapatkan izin dari pihak berwenang untuk menjual obat seledryl tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **RISMI WANA Binti TARMIZI (Alm)**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi diamankan anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 Wita karena telah ikut menggantikan Terdakwa menjual obat jenis seledryl di rumahnya di Desa Muara Banta Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang pada saat itu Terdakwa tidak dirumah sedang pergi keluar, dan pada waktu penangkapan tersebut anggota kepolisian menemukan 108 (seratus delapan) butir obat jenis seledryl yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa menyerahkan kepada Saksi berupa obat jenis seledryl sebanyak 9 (sembilan) keping, yang 1 (satu) kepingnya berisi 12 (dua belas) butir;
- Bahwa cara Saksi membantu Terdakwa menjualkan obat jenis seledryl di rumah, dengan hanya menunggu pembeli yang datang ke rumah, apabila hendak membeli lalu Saksi terimakan dulu uangnya dan menyuruh pembeli menunggu didepan rumah, Saksi kemudian mengambil obat jenis seledryl dan menyerahkannya kepada pembeli;
- Bahwa Saksi menjual per keping obat seledryl yang berisi 12 (dua belas) butir dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada masyarakat umum yang hendak membeli;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa keuntungan yang didapat Terdakwa, yang jelas apabila sudah habis terjual semua Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per kepingnya, sehingga Saksi memperoleh keuntungan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) perkeping;

halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Kgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan Saksi tersebut anggota kepolisian menemukan barang bukti 9 (sembilan) keping/ 108 butir obat jenis seledryl, uang hasil penjualan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan handphone merek OPPO A16 warna biru malam;
- Bahwa Saksi tidak tahu pastinya dari mana Terdakwa/suami Saksi mendapatkan obat jenis seledryl tersebut, namun Terdakwa pernah mengatakan membeli obat jenis seledryl tersebut dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian kefarmasian untuk mengedarkan obat sediaan farmasi jenis seledryl tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Apotek maupun toko obat yang mendapatkan izin dari pihak berwenang untuk menjual obat seledryl tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kegunaan obat jenis seledryl tersebut, namun dari pengakuan pembeli katanya supaya jangan mengantuk saat bekerja dan untuk doping saat bekerja;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa fungsi obat jenis seledryl tersebut karena Saksi hanya disuruh suami untuk menjual/mengedarkan saja;
- Bahwa Saksi telah menjual obat jenis seledryl tersebut kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa didalam persidangan, Penuntut Umum membacakan pendapat 1 (satu) orang **Ahli** dari PNS pada Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang bernama **M. FARDIYANNOOR, M.Sc, Apt Bin H. M. JAPAR**, dibawah sumpah telah memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menjabat sebagai Kepala Seksi Farmasi, Cosmetik, dan Obat tradisional Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang mana tugas dan wewenang Ahli dalam jabatan tersebut adalah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap peredaran semua obat dan perbekelan kesehatan, termasuk psikotropika dan narkotika pada sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan penggolongan obat-obatan jenis Seledryl adalah termasuk golongan obat keras dimana penggunaannya harus sesuai petunjuk Dokter / resep Dokter. Kegunaan obat-obatan tersebut diatas adalah obat jenis Seledryl kegunaannya adalah untuk mengatasi Batuk;
- Bahwa untuk Obat jenis Seledryl adalah termasuk golongan obat keras yang hanya dapat diperoleh / dibeli di Apotik dengan menggunakan resep dari Dokter;
- Bahwa selain toko obat dan apotik tidak diperbolehkan menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa Orang yang mengedarkan obat jenis seledryl tersebut harus mempunyai keahlian dan kewenangan dan barang tersebut harus memiliki ijin edar. Kalau tidak ada keahlian dan kewenangan serta tidak ada ijin edar tidak diperbolehkan;
- Bahwa apabila obat-obatan jenis Seledryl dikonsumsi secara berlebihan / melebihi dosis maka akan menyebabkan defresi susunan saraf pusat. Sedangkan untuk obat jenis Seledryl bisa juga menyebabkan defresi pernapasan. Dan apabila dipergunakan dalam jangka waktu yang lama maka akan menyebabkan ketergantungan. Apa yang dilakukan oleh Terdakwa jelas sangat tidak wajar karena melebihi dosis / takarannya dan tidak sesuai dengan kemamfaatan obat itu sendiri apa lagi obat-obatan tersebut menurut informasi yang didapat dari aparat kepolisian yang mengamankan Terdakwa dikonsumsi untuk mabuk-mabukan jelas sangat tidak wajar dan menyalahi aturan;
- Bahwa obat sediaan farmasi yang diserahkan ke pasien atau konsumen harus diberikan penjelasan dan informasi terkait produknya yaitu Informasi tentang nama obat, dosis obat, khasiat atau manfaat secara klinis, cara penggunaan yang tepat untuk memperoleh tujuan terapi sesuai petunjuk tenaga medis atau tenaga kefarmasian;
- Bahwa standar penggunaan obat maksimal 3 (tiga) kali sehari 1 (satu) tablet sekali minum atau menurut petunjuk dokter;
- Bahwa yang boleh mengedarkan obat seledryl adalah tenaga kefarmasian yang terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian yang diberi kewenangan untuk menyerahkan obat, sedangkan produksi obat dilaksanakan oleh industri farmasi yang mengantongi izin produksi;
- Bahwa yang dimaksud obat bebas terbatas yakni obat-obatan yang dalam jumlah tertentu masih bisa dibeli di apotek tanpa resep dokter memakai tanda lingkaran biru bergaris tepi hitam;

halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perseorangan yang menjual tanpa keahlian dan kewenangan tentang obat bebas terbatas sangat rawan disalahgunakan karena penyerahan obat tersebut harus melalui assessment dari tenaga kefarmasian dan selanjutnya diberikan informasi obat dan efek samping obat. Jumlah yang diberikan ke masyarakat umum jumlahnya terbatas maksimal 20 (dua puluh) Tablet dengan catatan penggunaannya sesuai dengan dosis yang dianjurkan;
- Bahwa untuk penggunaan seledryl yang melebihi dosis mengakibatkan timbul perasaan euforia dan halusinasi efek inilah yang sering didapati orang yang menyalahgunakan obat batuk;

Terhadap pendapat Ahli yang dibacakan tersebut, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat pendapat Ahli dibacakan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Ade Charge*);

Menimbang, bahwa selain bukti saksi tersebut Penuntut Umum juga telah mengajukan **bukti surat**, berupa :

- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0971 tertanggal 22 Agustus 2022 yang dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan terhadap pengujian kaplet warna putih dengan penandaan SL pada satu sisi dan I pada sisi lainnya (obat SELEDRYL) adalah benar **positif** memiliki kandungan Dekstrometorphan HBr, Gliseril Guaiakolat, Klorfeniramin maleat;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah diamankan anggota kepolisian antara lain Saksi Wisnu Kurniawan dan Saksi M. Rizal Ramadhani pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 12.50 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Desa Muara Banta Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa Terdakwa diamankan tersebut karena sebelumnya istri Terdakwa yang bernama RISMI WANA telah diamankan terlebih dahulu oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 Wita dan ditemukan obat jenis seledryl;
- Bahwa pada waktu penangkapan istri Terdakwa tersebut Terdakwa tidak berada di rumah sedang berada di Pulau Negara Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 9 (sembilan) keping obat jenis seledryl yang ditemukan anggota kepolisian dari istri Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa peran istri Terdakwa dalam perkara ini hanya menjual/mengedarkan obat jenis seledryl atas perintah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyuruh istrinya (Saksi RISMI WANA) untuk menjual obat jenis seledryl dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk per 1 (satu) kepingnya;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan obat jenis seledryl yang dilakukan istri Terdakwa untuk per kepingnya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), sedangkan istri Terdakwa mendapatkan keuntungan sendiri sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per kepingnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis seledryl tersebut dari Sdr. HERLAN di Jalan Tol Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan cara membeli sebanyak 20 (dua puluh) box, dimana 1 (satu) box nya berisi 10 keping dengan harga per boxnya Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu persis kegunaan obat jenis seledryl tersebut, namun kata dari pembeli untuk semangat kerja;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual obat jenis seledryl tersebut kurang lebih 8 (delapan) bulan terakhir ini;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian kefarmasian untuk mengedarkan obat sediaan farmasi jenis seledryl tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Apotek maupun toko obat yang mendapatkan izin dari pihak berwenang untuk menjual obat seledryl tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan **barang bukti**, berupa :

- Uang hasil penjualan sebesar Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Para Saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, pendapat Ahli, bukti surat, yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, dan barang bukti





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah diamankan anggota kepolisian antara lain Saksi Wisnu Kurniawan dan Saksi M. Rizal Ramadhani pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 12.50 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Desa Muara Banta Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa Terdakwa diamankan tersebut karena sebelumnya istri Terdakwa yang bernama RISMI WANA telah diamankan terlebih dahulu oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 Wita dan ditemukan obat jenis seledryl;
- Bahwa pada waktu penangkapan istri Terdakwa tersebut Terdakwa tidak berada di rumah sedang berada di Pulau Negara Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa 9 (sembilan) keping obat jenis seledryl yang ditemukan anggota kepolisian dari istri Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa peran istri Terdakwa dalam perkara ini hanya menjual/mengedarkan obat jenis seledryl atas perintah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyuruh istrinya (Saksi RISMI WANA) untuk menjual obat jenis seledryl dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk per 1 (satu) kepingnya;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan obat jenis seledryl yang dilakukan istri Terdakwa untuk per kepingnya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), sedangkan istri Terdakwa mendapatkan keuntungan sendiri sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per kepingnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis seledryl tersebut dari Sdr. HERLAN di Jalan Tol Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan cara membeli sebanyak 20 (dua puluh) box, dimana 1 (satu) box nya berisi 10 keping dengan harga per boxnya Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu persis kegunaan obat jenis seledryl tersebut, namun kata dari pembeli untuk semangat kerja;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual obat jenis seledryl tersebut kurang lebih 8 (delapan) bulan terakhir ini;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian kefarmasian untuk mengedarkan obat sediaan farmasi jenis seledryl tersebut;

halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Apotek maupun toko obat yang mendapatkan izin dari pihak berwenang untuk menjual obat seledryl tersebut;
- Bahwa untuk Obat jenis Seledryl adalah termasuk golongan obat keras yang hanya dapat diperoleh / dibeli di Apotik dengan menggunakan resep dari Dokter;
- Bahwa selain toko obat dan apotik tidak diperbolehkan menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa Orang yang mengedarkan obat jenis seledryl tersebut harus mempunyai keahlian dan kewenangan dan barang tersebut harus memiliki ijin edar. Kalau tidak ada keahlian dan kewenangan serta tidak ada ijin edar tidak diperbolehkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan memilih langsung dakwaan alternatif kedua yaitu sebagaimana diatur dalam 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah:

**1. Setiap Orang;**

**2. dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);**

**3. mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki yang menyatakan bernama **Agus Suyanto bin Agus Suyana**, dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan



Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya identitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut *Memori Van toelichting*, sengaja adalah *wilen en wetens* atau tahu dan dimaksud artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan termasuk segala akibatnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sediaan farmasi menurut Pasal 1 Poin 4 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedangkan pada Pasal 1 Poin 5 yang dimaksud dengan Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh ;

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi:

Ayat (2) : “Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat”

Ayat (3) : “Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar umum pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, Terdakwa telah diamankan anggota kepolisian antara lain Saksi Wisnu Kurniawan dan Saksi M. Rizal Ramadhani pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 12.50 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Desa Muara Banta Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diamankan tersebut karena sebelumnya istri Terdakwa yang bernama RISMI WANA telah diamankan terlebih dahulu oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 Wita dan ditemukan obat jenis seledryl;

Menimbang, bahwa pada waktu penangkapan istri Terdakwa tersebut Terdakwa tidak berada di rumah sedang berada di Pulau Negara Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Menimbang, bahwa 9 (sembilan) keping obat jenis seledryl yang ditemukan anggota kepolisian dari istri Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa peran istri Terdakwa dalam perkara ini hanya menjual/mengedarkan obat jenis seledryl atas perintah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyuruh istrinya (Saksi RISMI WANA) untuk menjual obat jenis seledryl dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk per 1 (satu) kepingnya;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan obat jenis seledryl yang dilakukan istri Terdakwa untuk per kepingnya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), sedangkan istri Terdakwa mendapatkan keuntungan sendiri sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per kepingnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis seledryl tersebut dari Sdr. HERLAN di Jalan Tol Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan cara membeli sebanyak 20 (dua puluh) box, dimana 1 (satu) box nya berisi 10 keping dengan harga per boxnya Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menjual obat jenis seledryl tersebut kurang lebih 8 (delapan) bulan terakhir ini, dan Terdakwa tidak memiliki keahlian kefarmasian untuk mengedarkan obat sediaan farmasi jenis seledryl tersebut serta Terdakwa tidak memiliki Apotek maupun toko obat yang mendapatkan izin dari pihak berwenang untuk menjual obat seledryl tersebut;

Menimbang, bahwa untuk Obat jenis Seledryl adalah termasuk golongan obat keras yang hanya dapat diperoleh / dibeli di Apotik dengan menggunakan resep dari Dokter;

Menimbang, bahwa selain toko obat dan apotik tidak diperbolehkan menjual obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa Orang yang mengedarkan obat jenis seledryl tersebut harus mempunyai keahlian dan kewenangan dan barang tersebut harus memiliki ijin edar. Kalau tidak ada keahlian dan kewenangan serta tidak ada ijin edar tidak diperbolehkan;

halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah terbukti menjual Seledryl yang merupakan obat atau termasuk dalam sediaan farmasi, yang mana obat jenis Seledryl adalah termasuk golongan obat bebas terbatas yang artinya obat-obatan tertentu masih bisa dibeli di toko obat/ apotek tanpa resep dokter memakai tanda lingkaran biru bergaris tepi hitam, dimana penggunaannya harus sesuai dengan indikasinya, kegunaan obat jenis Seledryl adalah obat untuk batuk;

Menimbang, bahwa orang umum yang tidak mempunyai keahlian dan kewenangan dibidang kefarmasian tidak boleh menjual obat jenis seledryl secara bebas, dan Terdakwa bukanlah seorang Apoteker yang memiliki keahlian dan kewenangan dibidang obat-obatan untuk menyimpan dan mengedarkan obat tersebut sehingga tidak diperbolehkan untuk mengedarkan obat jenis seledryl tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sengaja menjual obat Seledryl dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **"dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki keahlian dan kewenangan"** telah terbukti;

**Ad. 3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat maupun barang bukti yang terungkap di persidangan, telah terbukti fakta hukum sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, Terdakwa telah diamankan anggota kepolisian antara lain Saksi Wisnu Kurniawan dan Saksi M. Rizal Ramadhani pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 12.50 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Desa Muara Banta Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diamankan tersebut karena sebelumnya istri Terdakwa yang bernama RISMI WANA telah diamankan terlebih dahulu oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 Wita dan ditemukan obat jenis seledryl;

Menimbang, bahwa pada waktu penangkapan istri Terdakwa tersebut Terdakwa tidak berada di rumah sedang berada di Pulau Negara Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Menimbang, bahwa 9 (sembilan) keping obat jenis seledryl yang ditemukan anggota kepolisian dari istri Terdakwa tersebut adalah milik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa;

Menimbang, bahwa peran istri Terdakwa dalam perkara ini hanya menjual/mengedarkan obat jenis seledryl atas perintah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa telah terbukti mengedarkan sediaan farmasi tanpa kewenangan atau keahlian, dan dalam mengedarkan sediaan farmasi tersebut, Terdakwa lakukan bersama-sama dengan istri Terdakwa yaitu Saksi Rismi Wana yang juga tidak memiliki keahlian maupun kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ketiga pun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 183 dan pasal 193 KUHAP, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara lisan (*pledoi*) dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah

halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang merupakan alat yang dipergunakan dalam tindak pidana, maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, dan uang sebesar Rp126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana Kesehatan, namun merupakan barang yang memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya melakukan pemberantasan penyalahgunaan Obat terlarang ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merusak kesehatan generasi Muda ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menganut **sistem kumulatif**, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa dengan ketentuan apabila denda

halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Kgn



tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang kesehatan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Suyanto bin Agus Suyana** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa memiliki keahlian dan kewenangan"** sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - Uang sebesar Rp126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari **Senin**, tanggal **19 Desember 2022**, oleh kami, **Yuri Adriansyah, S.H, M.H**, sebagai Hakim Ketua, **Ana Muzayyanah, S.H**, dan **Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Surya Harry Prayoga, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh Jefry Satria Andreas



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sitorus, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan dan  
Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ana Muzayyanah, S.H**

**Yuri Adriansyah, S.H, M.H**

**Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

**Surya Harry Prayoga, S.H., M.H.**